



PUTUSAN
Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tidore, 17 Januari 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan TV Kabel Pandawa, tempat tinggal di Jl. A. Malawat RT.04/RW.02 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Mareku, 26 Mei 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, tempat tinggal di RT.02/RW.01, Kelurahan Mareku (samping kanan Mushola Al Fitra), Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA.SS, tanggal 12 November 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/03/V/2005). Tanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mareku, lalu pindah di Kelurahan Tomagoba dan terakhir tinggal di Tomagoba;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan di karuniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus Tahun 2018, telah terjadi perselisihan yang penyebabnya yakni :
 - 4.1 Termohon tidak pernah menjenguk kedua orang tua Pemohon yang sakit;
 - 4.2 Termohon sudah tidak melakukan kewajibanya terhadap Pemohon;
 - 4.3 Termohon menceritakan/mengatakan hal yang tidak baik ke orang yaitu Termohon sudah tidak mau lagi mengurus Pemohon dan keluarga Dengan alasan Termohon sudah memiliki pekerjaan;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2018. Lalu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang atau selama satu tahun tiga bulan lamanya, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;

Hlmn.2 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



6. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk mengikuti prosedur upaya damai melalui mediasi dan sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai mediator namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 November 2019;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

Hlmn.3 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2005 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mareku;
3. Bahwa benar Termohon tidak menjenguk orang tua Pemohon yang sakit karena tidak punya uang;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan kewajiban terhadap Pemohon karena Termohon masih melakukan kewajiban kepada Pemohon selama Pemohon tinggal di Kelurahan Mareku kecuali saat Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Tomagoba;
5. Bahwa Termohon tidak pernah menceritakan hal yang tidak baik tentang Pemohon dan keluarganya;
6. Bahwa Pemohon lebih sering tinggal di rumah orangtuanya dan benar pada tanggal 22 Agustus 2018, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan benar selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon dan bersedia bercerai;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon menuntut nafkah seorang anak bernama xxxxxxxx, umur 14 tahun yang berada dalam asuhan Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlmn.4 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon disebut Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sedangkan Termohon disebut Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Konvensi:

1. Bahwa Termohon konvensi menceritakan kepada tetangga bahwa Termohon konvensi tidak mau lagi mengurus Pemohon konvensi dan keluarganya dan terbukti Termohon konvensi tidak pernah menjenguk Ibu Pemohon konvensi saat sakit;
2. Bahwa Termohon konvensi tidak mau lagi melayani Pemohon konvensi;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayar tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi karena penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Hlmn.5 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu u raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, kepada Penggugat rekonvensi se tiap bulan sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi dengan menurunkan jumlah tuntutan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu ra j'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

Hlmn.6 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak kepada Penggugat rekonvensi sesuai tuntutan setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mohon kepada hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8272051501830001, tanggal 27 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hlmn.7 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



Tidore Kepulauan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;

2. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 145/608/31.9/2019, tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/03/V/2005, tanggal 16 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.3;

Bahwa atas bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dibantah oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mareku;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak orang tua Pemohon sakit rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak pernah datang menjenguk orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, setahun hanya sekali pada saat hari raya;

Hlmn.8 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomagoba untuk mengurus orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 04 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mareku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomagoba;
- Bahwa penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena Termohon tidak mau mengurus orang tua Pemohon yang sakit sejak 8 tahun lalu;

Hlmn.9 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



- Bahwa sejak Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tetap pada permohonan cerai;
2. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sanggup memberikan nafkah seorang anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, kepada Termohon konvensi/Penggugat reconvensi setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi harus membagi penghasilan untuk merawat orangtua Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi yang sedang sakit;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat reconvensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon dan bersedia bercerai;
2. Bahwa Termohon konvensi/Penggugat reconvensi menerima kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi memberikan nafkah seorang anak bernama xxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, kep

Hlmn.10 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



ada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak namun sejak Agustus 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali hingga sekarang selama 1 (satu)

Hlmn.11 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



tahun 3 (tiga) bulan dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxx, umur 14 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah sejak Agustus 2018, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit dan puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal namun Hakim berpendapat oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara di bidang perkawinan maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar keterangan dari orang-orang dekat suami isteri, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mareku, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan namun sekarang berdomisili di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Hlmn.12 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Sepupu Pemohon (saksi pertama) dan Tetangga Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg namun saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon sehingga menurut ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta bukti saksi-saksi Pemohon, dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Hlmn.13 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mareku;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tomagoba;
6. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak pernah menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxx, umur 14 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali melalui mediasi dan penasihatn oleh Hakim di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah dan tidak lagi

Hlmn.14 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sehingga hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi hampa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pernyataan Pemohon dan Termohon yang bersikukuh untuk bercerai, Hakim menilai apabila perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan maka akan menyiksa kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan yang tidak diinginkan lagi karena harapan untuk hidup rukun tidak mungkin dapat terwujud, dengan demikian memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah pilihan baik untuk menghindari dari mudharat apabila keduanya tetap bersama dalam hubungan perkawinan yang hampa, sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang artinya *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon merupakan yang pertama kali dan petitum angka 2 permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah seorang anak Penggugat rekonvensi dan

Hlmn.15 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun, yang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat rekonvensi mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan yang sedil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan Penggugat rekonvensi bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat di terima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi terjadi jawab menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi secara lisan hingga tahap duplik rekonvensi yang diajukan Tergugat rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi sanggup untuk memenuhi tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat rekonvensi mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Dalam Rekonvensi

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Subsider :

Hlmn.16 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sepakat bahwa Tergugat rekonvensi memberikan nafkah seorang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat rekonvensi bernama xxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun, kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi, Hakim bersandar pada kaidah fikih dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99, yang artinya, **"Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya"**, dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya, dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat dalam kesimpulan mengenai tuntutan nafkah anak yang disampaikan secara lisan didepan persidangan maka Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama xxxxxx, laki-laki, umur 14 tahun, kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penambahan 10% (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan riil

Hlmn.17 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



anak secara layak yang setiap tahun semakin bertambah dengan memperhitungkan pula terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang berbunyi, *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20%(dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 14 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan

Hlmn.18 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,-(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, diluar hadirnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Hakim,

ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZUNAYA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

- | | | | |
|----|-------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hlmn.19 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.		Biaya	Panggilan
Rp.	210.000,-		
4.		PNBP	Panggilan
Rp.	20.000,-		
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
<hr/>			
Jumlah		Rp.	326.000,-
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)			

Disalin sesuai aslinya.

Tidore, 23 Desember 2019

Panitera,

MURSAL AYUB, S.Ag

Hlmn.20 dari 20 Hlmn. Putusan No.229/Pdt.G/2019/PA.SS